



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln . Jend. A. Yani SK. 6/21 Telp. 0911 - 352389, 352971, 352367, 314314
Ambon - 97125

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI MALUKU

Nomor : 421.2/563/2014

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI PIRU
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI MALUKU

- Menimbang** : a. bahwa upaya pemerataan memperoleh Layanan Pendidikan bagi seluruh anak Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat yang telah menjangkit sejumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kabupaten Seram Bagian Barat.
- b. bahwa di Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat telah dibangun Gedung SLB sebagai prasarana dasar menampung Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang proses belajar mengajar telah berlangsung sejak tanggal 25 Agustus 2014 dengan 7 (tujuh) tenaga guru.
- c. bahwa untuk terlaksananya kegiatan belajar mengajar secara terarah dan bertanggungjawab sebagaimana butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Sekolah Negeri Luar Biasa Piru Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) di Bidang Pendidikan.
3. Undang-Undang RI Nomor : 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
4. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
7. Peraturan Presiden RI Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam bidang Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada:

Nama : Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Piru
Alamat : Jl.Pendidikan Desa Piru Kecamatan Seram Barat
Untuk : Menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa

Kedua : Dalam menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Piru, Kepala Sekolah bertanggung jawab dalam Pembinaan, dan pembiayaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten serta peran serta masyarakat ;

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : A m b o n

Pada tanggal : 29 Oktober 2014



Drs. M. Saleh Thio, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620112 198203 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Maluku ;
2. Direktorat Pembinaan PKLK Dikdas di Jakarta ;
3. Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
4. Ketua DPRD Kabupaten Seram bagian Barat di Piru;
5. Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Seram Bagian Barat;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui;
7. Pertinggal.-